



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 427 TAHUN 2006

TENTANG

PERAWATAN , SANTUNAN CACAD, DAN UANG DUKA

BAGI ANGGOTA LINMAS

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota LINMAS di Kabupaten Karanganyar maka perlu ditetapkan dan diberikan Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka bagi Anggota LINMAS di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan / Pangab dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep/37-XI/1975
240 A Th 1975 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip - Wankamra;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pertahanan Sipil di Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Parawatan, Santunan Cacad, dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip / Linmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Sero D .5);
11. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 340/281 Tahun 2001 tentang Perubahan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip.) menjadi Organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAWATAN, SANTUNAN CACAD DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA LINMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
2. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau Camat selaku Pembina Linmas.

3. Anggota Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Kecelakaan karena Dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 - a. Dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas , atau ;
 - b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau ;
 - c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
5. Sakit karena Dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Tugas / Dinas.
6. Cacat adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
7. Cacat karena Tugas / Dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Pasal ini
8. Meninggal dunia karena Tugas / Dinas adalah;
 - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau
 - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas/ Dinas , sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau;
 - c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau;
 - d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
9. Meninggal dunia karena sakit adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Pasal ini.
10. Ahli Waris adalah :
 - a. Suami / Isteri;
 - b. Anak yang sah , anak yang disahkan , dan anak angkat;
 - c. Orang Tua, ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri;
 - d. Kakek / Nenek;
 - e. Saudara kandung.
11. Yang berhak mendapatkan santunan adalah Anggota Linmas yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota / Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II BIAYA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Anggota LINMAS yang menderita sakit dan dirawat Dirumah sakit mendapatkan bantuan biaya perawatan paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

(2) Anggota LINMAS yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena Tugas/ Dinas berhak mendapat :

- a. Perawatan kesehatan pada Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat apabila sakit atau luka ringan.
- b. Perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat apabila Sakit atau Luka Berat.

Pasal 3

Anggota LINMAS yang menderita luka berat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, selain mendapat biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, berhak mendapat Santunan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BAB III SANTUNAN CACAD

Pasal 4

(1) Anggota LINMAS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan Tugas / Dinas sebagai akibat cacad karena Tugas /Dinas berhak mendapat santunan cacad.

(2) Santunan cacad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan Sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Penglihatan pada kedua belah mata, atau
 2. Pendengaran pada kedua belah telinga, atau
 3. Kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah.
- b. Sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Lengan dari sendi bahu kebawah, atau
 2. Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
- c. Sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) apabila kehilangan fungsi:
 1. Lengan atas atau dari atas siku kebawah, atau
 2. Sebelah kaki dari pangkal paha.
- d. Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila kehilangan fungsi:
 1. Penglihatan sebelah mata, atau
 2. Pendengaran dari sebelah telinga, atau
 3. Tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah, atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
- e. Sebesar Rp. 500.000- (Lima Ratus Ribu Rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d.

BAB IV
UANG DUKA
Pasal 5

- (1) Bagi Anggota LINMAS yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Bagi anggota LINMAS yang meninggal dunia karena Tugas/ Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN LUKA BERAT,
CACAD DAN UANG DUKA

PASAL 6

- (1) Permohonan Biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagai mana dimaksud Pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar dengan dilampiri :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Linmas.
 - b. Surat Tugas.
 - c. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena Tugas / Dinas.
 - d. Surat Keterangan dari Dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat.
 - e. Lain -lain persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Permohonan santunan sakit / luka berat, cacad dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima)dengan dilegalisir Camat dan Lurah / Kepala Desa setempat sebagai berikut :
 - a. Santunan sakit / luka berat:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Linmas;
 2. Surat Tugas;
 3. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/ luka yang dapat diklasifikasikan sebagai luka berat;
 4. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/ luka berat karena Tugas/ Dinas.
 - b. Santunan cacad:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Linmas;
 2. Surat Tugas;
 3. Surat Keterangan sebagai ahli waris;
 4. Foto Copy Surat Nikah bagi yang telah bersuami /isteri;
 5. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cacad dan tidak dapat melaksanakan tugas / dinas;
 6. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat karena Tugas / Dinas.
 - c. Uang duka meninggal Dunia karena sakit.
 1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Linmas;
 2. Surat Keterangan sebagai ahli waris;
 3. Foto Copy Surat Nikah bagi yang telah bersuami /isteri;

4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah / Kepala Desa;
 5. Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota Linmas paling sedikit 2 (dua) Tahun.
- d. Uang duka meninggal dunia karena Tugas / Dinas:
1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Hansip / Linmas;
 2. Surat Tugas;
 3. Surat Keterangan sebagai ahli waris;
 4. Foto Copy Surat Nikah bagi yang telah bersuami / isteri
 5. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat karena Tugas / Dinas.
 6. Surat Keterangan / Surat Keterangan tentang musibah atau kejadian dari yang berwajib (Polri) atau Visum et repertum dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya santunan luka , cacad akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, uang duka meninggal dunia karena sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Biaya perawatan, santunan luka berat dan cacad serta uang duka bagi Anggota LINMAS pada proyek Vital dan Perusahaan yang tergabung dalam Matrik LINMAS dibebankan pada Anggaran Vital dan Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Anggota LINMAS yang diperbantukan untuk tugas - tugas Bantuan Tempur (Banpur) dan Bantuan Administrasi (Banmin) pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapatkan pengobatan, santunan cacad, uang duka karena tewas atau wafat dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri Nomor;

KEP / 37 / XI / 1975
240.A Tahun 1975 tanggal 24 Nopember 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip- Wankamra.

Pasal 9

- (1) Anggota LINMAS yang menderita cacad karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena sakit dan telah menjadi anggota LINMAS paling sedikit 2 (dua) Tahun diberikan Piagam Tanda Penghargaan.
- (2) Piagam Tanda Penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Karanganyar.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2006..
- (2) Memerintahkan pengundangnya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2006 -

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006
NOMOR 33**